



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di xxxxxx pada tanggal 12 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir di xxxxxx pada tanggal 27 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I dan II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai pria serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty tanggal 24 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang pernah menikah secara sah menurut agama Islam, namun saat ini pernikahannya tersebut tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxx pada tanggal 04 April 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang selanjutnya mohon disebut sebagai Anak Para Pemohon;
3. Bahwa selanjutnya Para Pemohon berencana akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxx, pada tanggal 10 Desember 1998, beragama Islam, pekerjaan Penambang yang bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
4. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih sejak bulan Februari 2020, dan hubungan keduanya terjalin sangat erat dan mendalam, sehingga saat ini Anak Para Pemohon sampai hamil berjalan 5 (lima) bulan akibat hubungan di luar nikahnya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
6. Bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang di Xxxxxxxxxx dan juga bekerja sampingan sebagai Tukang cukur rambut di Barber Shop dengan penghasilan rata-rata adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga dirasa mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak, dan Pemohon juga berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon kelak;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para

Halaman 2 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty



Pemohon, namun maksud dari Pemohon tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan alasan Anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur sehingga untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tutuyan;

8. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan demi melindungi status anak yang dikandung Anak Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah diberi saran serta nasihat oleh Hakim agar menunda rencana menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, namun Para Pemohon tetap pada

Halaman 3 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa berkenaan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan dari anak Para Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon mempelai pria;

Bahwa anak Para Pemohon (calon mempelai wanita) yang bernama Anak Para Pemohon, jenis kelamin perempuan lahir di xxxxxx pada tanggal 04 April 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui tujuan Para Pemohon menghadiri sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena saat ini Anak Para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin cepat menikah dengan calon mempelai pria yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan cinta kasih selama 8 (delapan) bulan dan hubungan keduanya sudah terjalin sangat erat sehingga saat ini Anak Para Pemohon sampai hamil berjalan 5 (lima) bulan akibat hubungan di luar nikahnya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa kegiatan atau pekerjaan sehari-hari Anak Para Pemohon adalah membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya serta membantu orangtuanya berjualan ikan;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus Perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai penambang emas dan tukang cukur rambut di Barber Shop, dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 4 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Calon Suami Anak Para Pemohon baik karena hubungan nasab maupun karena sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit berat maupun gangguan kejiwaan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan pada tanggal, Calon Suami Anak Para Pemohon dan keluarganya sudah meminang Anak Para Pemohon dan kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri;

Bahwa calon suami bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, lahir pada tanggal 10 Desember 1998, beragama Islam, pekerjaan penambang emas dan juga tukang cukur rambut di Barber Shop, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon menghadiri sidang untuk dimintai keterangan terkait permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon untuk anak Para Pemohon yang akan menjadi calon isteri Calon Suami Anak Para Pemohon yang saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) yang akan dinikahkan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon mau menikahi Anak Para Pemohon karena antara mereka saling mencintai dan hubungan mereka sudah terjalin sangat dekat selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang

Halaman 5 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan saat ini Anak Para Pemohon sampai hamil berjalan 5 (lima) bulan akibat hubungan di luar nikahnya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena sedarah atau sesusuan dan keduanya sebagai orang muslim;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan keluarga sudah meminang Anak Para Pemohon dan keluarga Anak Para Pemohon menerima pinangan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun, tetapi atas kesadaran/kemauan sendiri;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai penambang emas dan tukang cukur rambut di Barber Shop, dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi suami, membimbing istri dan siap mendukung apabila Anak Para Pemohon ingin melanjutkan pendidikannya setelah menikah nanti;

Bahwa kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon yang akan dinikahkan dengan anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena keduanya sudah sekitar 8 (delapan) bulan menjalin hubungan sangat dekat, saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi bahkan saat ini Anak Para Pemohon sampai hamil berjalan 5 (lima)

Halaman 6 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan akibat hubungan di luar nikahnya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan dan juga sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan orang tua Anak Para Pemohon juga menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus Jejak/belum pernah menikah dan Anak Para Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Tukang cukur rambut di Barber Shop di Bitung, dengan penghasilan lebih dari Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon selama ini berkelakuan baik, tidak pernah minum-minuman keras dan tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalankan kehidupan rumah tangga serta siap mendukung apabila Anak Para Pemohon ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED], tanggal 06 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*nezege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor [REDACTED], tanggal 30 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi

Halaman 7 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*nezegele*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] tanggal 30 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nezegele*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*nezegele*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 31 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*nezegele*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
 6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Para Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*nezegele*), sesuai dengan aslinya dan diparaf, alat bukti diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 10 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*nezegele*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 24 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*nezegele*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;

Halaman 8 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor [REDACTED]

[REDACTED], tanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (zegelen), dan diparaf, alat bukti bertanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor [REDACTED]

tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*nezegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;

Bahwa Para Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang bernama:

1. Saksi I. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan dikawinkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sangat erat selama sekitar 8 (delapan) bulan, sehingga saat ini Anak Para Pemohon sampai hamil berjalan 5 (lima) bulan akibat hubungan di luar nikahnya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sehingga keduanya telah bertekad untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sering berkunjung kerumah Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka;

Halaman 9 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa Anak Para Pemohon tidak bekerja, tetapi setiap hari dia membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, mencuci dan memasak;
 - Bahwa kondisi fisik dan kejiwaan Anak Para Pemohon selama ini baik-baik saja dan tidak pernah ada riwayat kesehatannya bermasalah;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki selama ini dikenal sebagai seorang yang baik, rajin dan tidak pernah melakukan maupun terlibat perbuatan kriminal;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai sebagai penambang emas dan bekerja di kebun dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa keluarga besar Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima oleh orang tua Anak Para Pemohon;
 - Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada dasar paksaan dari pihak manapun akan tetapi atas kemauan sendiri;
2. Saksi II. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai Tetangga dari para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon mempelai laki-laki karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah sekitar 1 (satu) tahun menjalin hubungan dekat dan erat atau berpacaran;

Halaman 10 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon sampai hamil berjalan lebih dari 5 (lima) bulan akibat hubungan di luar nikahnya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berstatus perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Anak Para Pemohon di rumah adalah membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan membantu pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa kondisi fisik Anak Para Pemohon baik dan sehat, demikian juga kejiwaannya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon selama ini dikenal saksi sebagai seorang yang rajin bekerja dan tidak pernah minum-minuman keras serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal yang meresahkan masyarakat;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sehari-harinya bekerja sebagai penambang emas, dengan penghasilan sekitar Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga besar Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan orangtua Anak Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 11 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin memiliki berdomisili hukum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Tutuyan memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing*, Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan dalil tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan orang tua pihak calon suami, calon suami dan calon istri telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, orang tua pihak calon suami, calon suami dan calon istri agar menunda rencana pernikahannya sampai cukup umur mengingat kemungkinan resiko buruk yang akan dialami calon istri yang masih di bawah umur jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin agar anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang

Halaman 12 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur karena berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 bulan diberi dispensasi kawin untuk bisa menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, keduanya menjalin hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan bahkan akibat dari hubungan keduanya calon mempelai perempuan sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan, dan saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai calon suami sudah cukup umur dan bekerja sebagai Penambang emas dengan penghasilan perbulannya lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dirasa cukup mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap membimbing kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 16 huruf (j) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk perkara *voluntair* maka sesuai ketentuan Pasal 287 R.Bg, Para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 dan dua orang saksi masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut menerangkan hal-hal yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sedangkan alat bukti bertanda P.9 dan P.10 berupa fotokopi surat yang tidak berkategori akta. Semua alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 tersebut telah bercap pos (*nezegeven*) dan telah sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1 sampai P.10 tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif

Halaman 13 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, oleh karena itu perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.3 sampai dengan P.5 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah Ayah dan Ibu Kandung dari Anak Para Pemohon (calon istri) dan Anak Para Pemohon saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, anak tersebut tinggal bersama dengan Para Pemohon dalam satu keluarga di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.6 diperoleh fakta bahwa Anak Para Pemohon berpendidikan terakhir setingkat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.7 dan P.8, diperoleh fakta bahwa calon suami bernama Calon Suami Anak Para Pemohon telah berusia 22 tahun dan tinggal di wilayah Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah memberikan penolakan kehendak nikah atas permohonan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.10 diperoleh fakta bahwa calon isteri hamil dengan diagnose usia kehamilan 21-22 minggu janin intra uteri tunggal hidup (JIUTH);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II adalah bukan saksi yang terlarang dan saksi Para Pemohon memberikan keterangan di depan sidang, secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya sebagaimana dalam bagian duduk perkara, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 14 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara seksama keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maka Pengadilan telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Para Pemohon (calon istri), anak tersebut berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 bulan, dan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon (calon suami) berumur 22 tahun;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon (calon istri) dan Calon Suami Anak Para Pemohon (calon suami) telah menjalin hubungan dekat selama 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon saling mencintai dan siap membina rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Penambang emas, dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman dari siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah sakit yang serius dan tidak terganggu kejiwaannya;
- Bahwa keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan keluarga Anak Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Halaman 15 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap memberikan bimbingan kepada Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga belum cukup umur/ belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon adalah tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain sebagaimana larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan apabila pihak pria dan wanita telah berumur 19 tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat usia minimal perkawinan 19 tahun bagi wanita dan pria adalah sebagai patokan untuk melihat kesiapan secara fisik dan psikis bagi setiap calon pasangan, agar masing-masing pasangan terlebih dahulu dapat terpenuhi dan dapat dipastikan terlindungi hak-hak dasarnya dibidang pendidikan, kesehatan reproduksi dan lainnya, Usia 19 tahun bagi pria dan wanita dirasa cukup memberikan gambaran secara normal tumbuh kembang seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 bulan, kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dari batas minimal usia perkawinan, namun dengan kondisinya saat ini telah hamil 21-22 minggu atau sekitar 5

Halaman 16 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan dan kondisinya baik secara fisik maupun psikisnya menunjukkan kesiapan yang cukup matang dari usia sebayanya yang salah satunya ditunjukkan dengan perilaku kesehariannya yang cukup mandiri, mampu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah, serta kondisinya yang sehat dan tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya, kondisi demikian dapat dijadikan petunjuk bahwa calon pengantin perempuan tersebut mempunyai kemampuan yang cukup dalam membangun rumah tangga sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya diperuntukkan bagi anak yang diajukan permohonannya karena belum cukup umur tanpa melihat dengan siapa anak tersebut akan dikawinkan karena untuk menentukan pasangan hidup itu adalah pilihan yang tunduk pada ketentuan syarat dan rukun perkawinan yang menjadi domain administrative lembaga lain, namun dalam perkara *a quo* Permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon telah dikaitkan dengan persyaratan formil keharusan adanya calon suami yang dalam hal ini calon suami dari Anak Para Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon yang sudah dewasa dan tidak ada halangan untuk menikah dan sudah bekerja, berdasarkan hal tersebut maka permohonan Para Pemohon agar diberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta calon mempelai perempuan telah hamil 5 (lima) bulan, maka dengan mempertimbangkan kemaslahatan, Hakim berpendapat ada kondisi mendesak untuk dapat menyimpangi ketentuan batas minimal usia menikah sebagaimana kaidah fiqiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan mendesak sebagaimana pertimbangan di atas, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan kedua calon mempelai, dan dengan memperhatikan pula

Halaman 17 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematangan psikis dan fisik dari kedua calon mempelai, serta komitmen para Pemohon dan kedua orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap kedua calon mempelai dalam berumah tangga kelak maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai perempuan yaitu 19 tahun dapat dikesampingkan dan dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, yang selengkapnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. sebagai sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 18 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty



Hakim,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Panitera,

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp270.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)